



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKRETARIAT**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
DENGAN**

**PUSAT INOVASI MANAJEMEN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
APARATUR SIPIL NEGARA, LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
TENTANG**

**AKSELERASI PELAYANAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN MELALUI INOVASI PADA KEGIATAN
PENATAAN ORGANISASI, SERTA SUBKEGIATAN MONITORING,
EVALUASI DAN PENGENDALIAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN
TATA LAKSANA**

NOMOR : 800/8072

NOMOR : 11/D.2.2/HKM.03.2

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh delapan, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh satu (28-06-2021), bertempat di tempat kedudukan masing-masing, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. ERISDA HUTASOIT, S.E., M.S.P.** : Pelaksana Tugas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, diangkat berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 821.2/727 tanggal 21 Mei 2021, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Drs. SENO HARTONO, DESS.** : Kepala Pusat Inovasi Manajemen Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara, diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 12/K.1/SDM.03.2/2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta Pusat, dalam hal

(Handwritten mark)

ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Inovasi Manajemen Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, berdasarkan Nota Kesepahaman antara Sekretariat DPRD Kota Medan dengan Lembaga Administrasi Negara Nomor 407/5.1/KLN.01 dan Nomor 7/K.1/HKM.03.1 tentang Penguatan Kapasitas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan melalui Pengkajian Kebijakan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi, Inovasi Administrasi Negara, serta Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang ditandatangani pada tanggal 20 Februari 2019, sepakat untuk melakukan kerja sama Akselerasi Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan melalui Inovasi pada Kegiatan Penataan Organisasi, serta Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Akselerasi Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan melalui Inovasi pada Kegiatan Penataan Organisasi, serta Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menjalin hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam rangka Akselerasi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi pelaksanaan:

- a. kegiatan *Delivery* (Launching Inovasi Tahun 2020);
- b. kegiatan *Diagnose*;
- c. kegiatan *Design*; dan
- d. kegiatan *Display*.

1

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak :
 - a. mendapatkan penjelasan dari **PIHAK KEDUA** mengenai tahapan maupun teknis/metode kegiatan yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan; dan
 - b. mendapatkan hasil pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. menerima pembayaran atas hasil kerja yang dilakukan **PIHAK KEDUA**;
 - b. menerima biaya perjalanan dinas yang dibayarkan secara *at cost*;
 - c. mendapatkan data dan informasi untuk bahan penyusunan;
 - d. menentukan dan menyusun Tim Pelaksana Kegiatan; dan
 - e. menerima pembayaran biaya lain, seperti penggandaan bahan dan pencetakan laporan.
- (3) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. melakukan pembayaran atas hasil kerja yang dilakukan **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan data dan informasi untuk bahan penyusunan **PIHAK KEDUA**;
 - c. menanggung biaya perjalanan dinas yang dibayarkan secara *at cost* kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. menanggung biaya lain seperti penggandaan bahan dan pencetakan laporan.
- (4). **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a. menyediakan dan mengoordinir narasumber;
 - b. memberikan pendampingan dalam pelaksanaan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Akselerasi Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan melalui Inovasi pada Kegiatan Penataan Organisasi, serta Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Kerja sama ini dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan yang dimulai sejak bulan Juni sampai dengan November tahun 2021.



Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kerja sama dapat dilakukan dengan menggunakan metode dalam jaringan (daring) dan/atau luar jaringan (luring) sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tahapan pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tahap *Delivery* yang merupakan kegiatan *launching* inovasi hasil *output* tahun 2020;
 - b. Tahap *Diagnose* yang merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan inovasi serta mengidentifikasi ide dan gagasan inovasi;
 - c. Tahap *Design* yang merupakan kegiatan merancang rencana pelaksanaan inovasi sesuai dengan ide dan gagasan inovasi; dan
 - d. Tahap *Display* yang merupakan kegiatan publikasi inovasi kepada *stakeholders*.

Pasal 6

HASIL DAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

- (1) Hasil pekerjaan **PIHAK KEDUA** berupa dokumentasi sebanyak 4 (empat) dokumen dan *soft copy* dalam bentuk *flashdisk* masing-masing sebanyak 1 (satu) buah.
- (2) Hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai dan diserahkan kepada **PIHAK KESATU** paling lambat pada minggu keempat bulan November 2021.
- (3) Dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian dan penyerahan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA**, atas persetujuan dari **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** tetap berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dan menanggung semua akibat yang ditimbulkan dari keterlambatan tersebut.
- (4) Dalam hal **PIHAK KESATU** tidak dapat menerima alasan keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka secara sepihak **PIHAK KESATU** menunjuk pihak ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerja sama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KESATU** yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun Anggaran 2021 dengan Nomor: DPA/A.1/ 4.02.0.00.0 .00.01.0000/001/2021, Kode Kegiatan 4.02.01.2.13 (Penataan

Organisasi), dan Kode Subkegiatan 4.02.01.2.13.04 (Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana).

(2) Honorarium narasumber dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) sesuai ketentuan perundang-undangan, dibayarkan dengan rincian sebagai berikut:

a. Tahap *Delivery* (*Launching* Inovasi Tahun 2020):

- 1) Narasumber Pejabat Pimpinan Tinggi Utama atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I)/ yang disetarakan: 1 (satu) orang x 2 (dua) jam x Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) = Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 2) Narasumber Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) atau yang disetarakan: 2 (dua) orang x 4 (empat) jam x Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah); dan
- 3) Narasumber Pejabat Administrator (Eselon III) atau yang disetarakan ke bawah: 5 (lima) orang x 8 (delapan) jam x Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) = Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

b. Tahap *Diagnose*:

- 1) Narasumber Pejabat Pimpinan Tinggi Utama atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Madya (Eselon I)/yang disetarakan: 1 (satu) orang x 5 (lima) jam x Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 2) Narasumber Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) atau yang disetarakan: 2 (dua) orang x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
- 3) Narasumber Pejabat Administrator (Eselon III) atau yang disetarakan ke bawah : 5 (lima) orang x 6 (enam) jam x Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) = Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).

c. Tahap *Design*:

Narasumber Pejabat Administrator (Eselon III) atau yang disetarakan ke bawah: 10 (sepuluh) orang x 12 (dua belas) jam x Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) = Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah).

d. Tahap *Display*:

- 1) Narasumber Pejabat Pimpinan Tinggi Utama atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Madya (Eselon I)/yang disetarakan: 1 (satu) orang x Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2) Narasumber Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)/yang disetarakan: 2 (dua) orang x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
 - 3) Narasumber Pejabat Administrator (Eselon III) atau yang disetarakan ke bawah: 4 (empat) orang x 6 (enam) jam x Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) = Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Biaya perjalanan dinas bagi Narasumber dari LAN dibayarkan secara *at cost*.

Pasal 8

PEMBAYARAN

- (1) Biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK KESATU** yang dilakukan secara bertahap
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah kegiatan pada setiap tahap sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) telah selesai dilaksanakan, terhitung mulai bulan Juni 2021 sampai dengan selesai pekerjaan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** (keadaan kahar), maka dapat dipertimbangkan adanya perubahan waktu pelaksanaan.
- (2) Hal-hal yang dianggap Keadaan Kahar meliputi:
 - a. bencana alam (hujan terus menerus, topan, gempa bumi, banjir, dan kebakaran);
 - b. tindakan Pemerintah dalam bidang moneter dan selanjutnya berpegang pada kebijakan/peraturan pemerintah; dan
 - c. Perang, huru hara, pemogokan, pemberontakan, dan epidemi yang keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar dimaksud.

- (4) Dalam hal keadaan kahar yang menyebabkan penangguhan pekerjaan, maka Perjanjian Kerja Sama ditangguhkan.
- (5) Apabila keadaan kahar tersebut berlangsung lebih dari 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK KESATU, PARA PIHAK** dapat mengakhiri kerja sama, sebagai akibatnya **PIHAK KEDUA** berhak atas sejumlah uang berdasarkan hasil pekerjaan yang telah dicapai yang disetujui **PARA PIHAK**.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan antara **PARA PIHAK** yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

PENAMBAHAN/PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Penambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila ada hal-hal yang perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Perubahan (amandemen) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

A6117AJX336154537
Drs. SENO HARTONO, DESS

PIHAK KESATU,

ERISDA HUTASOIT, S.E., M.S.P.